



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Bahri Bin Alm Abdullah;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/12 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Agustian, S.H. dkk., advokat pada Kantor YLBH-AKA Distrik Aceh Barat yang beralamat di Jalan Geurutee, Nomor 06 Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat brutto 9,03 (sembilan koma nol tiga) Gram dan berat bersih 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-08/L.1.18/Enz/02/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setid ak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Pondok Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat bahwa ada sebuah pondok yang berada di pondok yang berada di Gampong Leuhan sering digunakan sebagai tempat menggunakan/hisap narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian saksi Guruh Putra dan saksi Muhammad Valerian Nugraha bersama Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat langsung menuju lokasi sekira pukul 22.00 WIB, saksi Guruh Putra dan saksi Muhammad Valerian Nugraha melihat terdakwa dan saksi Husaini berada di sebuah pondok dan ketika di lakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab milik terdakwa dan saksi Husaini ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor 406/60049/2023 pada tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas kecil terindikasi narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kertas milik Terdakwa memiliki berat bersih 5,77 (Lima koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 8087/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh WAKABIDFOR POLDA SUMUT, hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 5,77 (Lima koma tujuh puluh tujuh) gram milik Terdakwa Husaini Bin Alm. Busman dan Samsul Bahri Bin Alm Abdullah adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Pondok Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib di pondok Gampong Leuhan Kec. Johan Pahlawan kab. Aceh Barat Terdakwa menggunakan narkotika jenis Ganja dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok merk DJI SAMSOE lalu Terdakwa mencampurnya dengan narkotika jenis ganja dan Terdakwa melintingnya, setelah selesai Terdakwa membakar dan menghisapnya perlahan-lahan sampai habis seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis ganja terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor 406/60049/2023 pada tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Apriandes, S.Kom, barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas kecil terindikasi narkotika jenis Ganja yang dibungkus dalam kertas milik Terdakwa memiliki berat bersih 5,77 (Lima koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 8087/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh WAKABIDFOR POLDA SUMUT, hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 5,77 (Lima koma tujuh puluh tujuh) gram milik Terdakwa Husaini Bin Alm. Busman dan Samsul Bahri Bin Alm Abdullah adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/26/XII/2023/KES tanggal 20 Desember 2023 oleh dr. Widya Noviani di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Polres Aceh Barat dan diperoleh kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah adalah terindikasi positif mengandung Narkotika jenis THC (Ganja);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Velerian Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena Saksi telah melakukan penangkapan Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22 WIB bertempat di sebuah Pondok Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat terhadap Terdakwa dan Saksi Husaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga melakukan tindak pidana memiliki narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib, petugas Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah Pondok di Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sering digunakan sebagai tempat menggunakan narkotika jenis ganja setelah kami mendapat informasi tersebut, atas perintah Kasat Res narkoba saksi bersama tim melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 22.00 WIB saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Husaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Pondok Gampong Leuhan, Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada saat Saksi melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji yang di buang di samping Pondok oleh Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut milik Saksi Husaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa dan Saksi Husaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa setelah di timbang dari penggadaian Meulaboh seberat 9,03 (Sembilan koma nol tiga) gram dan berat bersih adalah 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang terbungkus dengan kertas buku;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Husaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini karena Terdakwa bersama Saksi telah diduga melakukan tindak pidana menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Saksi hendak duduk di pondok Gampong Leuhan, Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dan Saksi sedang menggunakan narkoba jenis ganja lalu Terdakwa minta sedikit narkoba jenis ganja tersebut dan kami menggunakan narkoba jenis ganja secara bersama sama, pada pukul 22.00 WIB datang Polisi dari Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan lalu ditemukan narkoba jenis ganja di samping Pondok yang dibuang oleh Saksi yang terbungkus dengan kertas buku kemudian Terdakwa bersama Saksi di tangkap dan di bawa ke Polres Aceh Barat;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut milik Saksi dengan cara membeli dari Saksi Lukman seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 406/60049/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:8087/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/26/IX/2023/KES tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pondok Gampong Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat menggunakan narkoba jenis ganja bersama Saksi Husaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada malam hari Selasa Terdakwa datang ke Pondok Gampong Lauhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan Terdakwa melihat Saksi Husaini Bin Alm Buisman sedang mengisap narkitika jenis ganja lalu Terdakwa minta sedikit narkoba jenis ganja kepada Husaini Bin Alm Busman, setelah diberikan sedikit narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung melinting dengan menggunakan rokok DJI SAMSOU dan Terdakwa dengan Saksi Husaini Bin Alm Busman menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama sama sampai habis;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB datang petugas kepolisian ke pondok tempat kami menghisap ganja tersebut lalu Terdakwa dengan Saksi Husaini Bin Alm Busman langsung di amankan dan waktu di dilakukan pengeledahan badan dan pondok oleh petugas dari Polres Aceh Barat ditemukan 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan yang berisikan narkoba jenis ganja, lalu Polisi melihat di samping Pondok ada kertas putih berisikan ganja, setelah di ambil oleh Polisi lalu ditanyakan ini ganja siapa, lalu Saksi Husaini menjawab narkoba jenis ganja ganja tersebut milik Saksi Husaini Bin Alm Busman yang digunakan bersama Terdakwa dan Husaini Bin Alm Busman kemudian selanjutnya kami di bawa Ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkoba jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat brutto 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram dan berat bersih 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah Pondok Desa Leuhan, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Saksi Muhammad Valerian Nugraha bersama dengan tim kepolisian Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Husaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena diduga melakukan tindak pidana memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Valerian Nugraha bersama dengan tim kepolisian Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Valerian Nugraha bersama dengan tim kepolisian Aceh Barat mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Husaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Pondok Gampong Leuhan, Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada saat Saksi melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji yang di buang di samping Pondok oleh Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut di peroleh dari Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara cuma-cuma;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah digunakan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 406/60049/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Meulaboh yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:8087/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/26/IX/2023/KES tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Samsul Bahri Bin Alm Abdullah yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut akan dijual atau dibeli atau diterima oleh Terdakwa untuk diperjualbelikan kembali atau ditukarkan oleh Terdakwa, melainkan fakta yang diperoleh dipersidangan tujuan Terdakwa meminta ganja adalah untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada menjual ganja tersebut ataupun memberikan kepada orang lain, sehingga dengan demikian pertanggungjawaban Terdakwa atas Narkotika jenis ganja dalam kaitannya dengan unsur kedua ini tidak dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas unsur 'barang 'siapa' atau 'setiap orang'. Namun demikian, sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum orang, maka meski tidak disebutkan secara tegas;

Dengan demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126, berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan 'setiap penyalah guna' merupakan unsur 'setiap orang'. Dalam perkara ini, unsur 'setiap penyalah guna' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*). Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan. Oleh karena itu, secara formil unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muhammad Valerian Nugraha bersama dengan tim kepolisian Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Valerian Nugraha bersama dengan tim kepolisian Aceh Barat mendatangi lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Husaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang berada di Pondok Gampong Leuhan, Kecamatan Johan pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada saat Saksi melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun dan biji yang di buang di samping Pondok oleh Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan Nomor Lab:8087/NNF/2023 tanggal 29 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan atau tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) batang rokok, lalu Terdakwa membuka kertas tembakau rokok tersebut kemudian dicampurkan dengan narkotika jenis ganja, setelah itu lentingan rokok yang didalamnya berisi ganja dibakar dan dihisap secara perlahan-lahan hingga lentingan ganja tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/26/IX/2023/KES tanggal 20 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Widya Noviani sebagai Dokter Mitra Polres Aceh Barat; dokter mitra pada Klinik Polres Aceh Barat telah melakukan pemeriksaan urine secara laboratories dengan metode *Met Rapid Diagnostic Test* terhadap urine Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah, dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung THC (ganja).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yang seharusnya untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah digunakan untuk diri sendiri dan bukan menyediakan serta diperjualbelikan atau diperdagangkan kepada orang lain, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I, sehingga Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa khusus untuk Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk penghukuman Penyalah Guna tersebut berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bagi pecandu dan korban penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku Penyalah Guna Narkoba Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya tersebut diluar dari tujuan penggunaan Narkoba Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial bagi Para Terdakwa tidak dapat diterapkan karena Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu narkoba dan juga tidak digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkoba jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bruto 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram dan berat bersih 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram; yang disita oleh kepolisian dan merupakan milik Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta masih dipergunakan dalam perkara Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Bin Alm Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas buku yang berisikan narkotika jenis Ganja yang terdiri dari daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat brutto 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram dan berat bersih 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram;Dipergunakan dalam perkara Saksi Huisaini Bin Alm Busman (Terdakwa dalam berkas terpisah);
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh kami, M. Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam, S.H., Arief Rachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jakfar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Eka

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safitri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Imam, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Jakfar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17